



PEMANTAUAN 8 (DELAPAN) STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN PADA *ON JOB TRAINING* II CALON PENGAWAS MADRASAH DI MASA PANDEMI

Said Edy Wibowo

Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro, Bojonegoro, Indonesia

Info Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima 12 Juni 2023
Direvisi 20 Juli 2023
Revisi diterima 29 Juli 2023

Kata Kunci:

Akreditasi, Covid-19
Pandemic, Monitoring, On Job
Training, Standar Nasional
Pendidikan.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kegiatan dan hasil supervisi dalam Praktek Kerja Lapangan II Calon Pengawas Madrasah pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bojonegoro berupa pemantauan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan pada 2 (dua) Madrasah dengan tingkatan yang berbeda-beda dan dilaksanakan pada masa pandemi COVID-19. Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi kemudian ditriangulasi kemudian dianalisis dengan reduksi data. Hasil penelitian menunjukkan terdapat kesesuaian antara nilai monitoring dengan nilai akreditasi namun komposisinya berbeda pada 2 (dua) Madrasah, untuk standar MAN 5 Bojonegoro menunjukkan kesesuaian dengan kondisi sebenarnya dan 1 (satu) standar menunjukkan perbedaan. karena peningkatan. Hasil pemantauan di MAN 3 Bojonegoro menunjukkan kesesuaian terhadap 4 (empat) standar sedangkan 4 (empat) standar menunjukkan ketidaksesuaian dengan nilai akreditasi. Komposisi ketidaksesuaian tersebut antara lain; 3 (tiga) standar mengalami peningkatan dan 1 (satu) standar yaitu sarana dan prasarana mengalami sedikit penurunan. Pemantauan terhadap kedua madrasah ini juga menghasilkan rekomendasi peningkatan standar mutu pendidikan yang diharapkan.

ABSTRACT

This study aims to describe the activities and results of supervision in On Job Training II for Candidates Of Madrasah Supervisors at the Regional Office of the Ministry of Religion of Bojonegoro Province in the form of monitoring 8 (eight) National Education Standards at 2 (two) Madrasahs with different levels and carried out during the COVID-19 pandemic. Descriptive research method with a qualitative approach, data collection through observation, interviews, documentation then triangulated and then analyzed by data reduction. The results of the study show that there is a match between the value of monitoring and the value of accreditation but the composition differs in 2 (two) Madrasah, for MAN 5 Bojonegoro standards show conformity with actual conditions and 1 (one) standard

shows differences due to an increase. The results of monitoring at MAN 3 Bojonegoro showed conformity with 4 (four) standards while 4 (four) standards showed non-compliance with the accreditation value. The composition of the discrepancies include; 3 (three) standards have increased and 1 (one) standard, namely facilities and infrastructure, has slightly decreased. Monitoring of these two madrasahs also resulted in recommendations for improving the expected quality of education standards.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Penulis Koresponden:

Said Edy Wibowo
Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro,
Jl. Patimura No. 07, Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia
wibowosaid16@gmail.com

How to Cite: Wibowo, Said Edy. (2023). Pemantauan 8 (Delapan) Standar Nasional Pendidikan pada On Job Training II Calon Pengawas Madrasah di Masa Pandemi. *Indonesian Journal of Teaching and Learning*, 2(3). 392-400. <https://doi.org/10.56855/intel.v2i3.668>

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) calon pengawas sekolah/madrasah diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) No. 21 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) No. 14 Tahun 2016 tentang Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya yang menyatakan bahwa 2 (dua) tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial yang diantaranya adalah melakukan pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan.

Selanjutnya rambu-rambu pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/madrasah dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya. Pada rambu tersebut dijelaskan diklat fungsional calon pengawas bertujuan untuk memberikan pembekalan kompetensi inti yang diperlukan seorang pengawas sekolah/madrasah dalam menjalankan tugasnya. Kompetensi inti yang diperlukan seorang pengawas sekolah/madrasah dalam menjalankan tugasnya, meliputi: (1) Kompetensi kepribadian; (2) Kompetensi supervisi manajerial; (3) Kompetensi supervisi akademik; (4) Kompetensi evaluasi pendidikan; (5) Kompetensi penelitian dan pengembangan; dan (6) Kompetensi sosial. Dengan demikian, pengawas

madrasah dituntut mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang memadai untuk mampu melaksanakan tugas pengawasan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan selanjutnya disingkat SNP dan terbaru Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 namun substansi standar nasional pendidikan masih berjumlah 8 (delapan) komponen. Pengawas Madrasah sebagai salah satu penjamin mutu pendidikan eksternal, memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam proses pencapaian hasil pendidikan bermutu di Madrasah.

Menurut suatu penelitian pencapaian SNP dapat diukur melalui hasil akreditasi. Peningkatan pencapaian SNP dapat dilihat dari peningkatan hasil akreditasi dari setiap tahun akreditasinya (Handayani, 2016). Berdasarkan struktur Kurikulum Diklat Fungsional Calon Pengawas Madrasah/Sekolah, kegiatan On Job Training II atau disebut OJT II merupakan mata diklat kegiatan diklat calon pengawas madrasah yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kepengawasan berupa pemantauan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan.

Pelaksanaan OJT II juga bertujuan mengembangkan 6 (enam) kompetensi yang harus dimiliki pengawas madrasah diantaranya melakukan pemantauan 8 SNP termasuk memberikan rekomendasi dalam peningkatan mutu dan memberikan solutif permasalahan di madrasah. Waktu pelaksanaan OJT II calon pengawas madrasah pada rentang bulan Mei 2022, dilakukan pada saat pandemik covid-19 dimana pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas didalam penanggulangan wabah tersebut diantaranya pemberlakuan protocol kesehatan 3 M. Kondisi darurat covid-19 membuat pelaksanaan OJT II calon pengawas madrasah mengikuti kebijakan protocol kesehatan tanpa meninggalkan tujuan utamanya memberikan kompetensi inti kepada calon pengawas madrasah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana calon pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro melaksanakan pemantauan 8 standar nasional pendidikan pada madrasah yang telah ditentukan yaitu dan apa hasil pemantauan tersebut. Sehingga berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan kegiatan pemantauan 8 SNP berikut hasilnya pada kegiatan OJT II calon pengawas madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro pada masa pandemi covid -19 di MAN 5 Bojonegoro dan MAN 3 Bojonegoro

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis berupa pemantauan 8 Standar Nasional Pendidikan, On Job Training II berikut perangkat hukum yang menjadi landasannya. Sedangkan secara praktis diharapkan penelitian ini bermanfaat; (1) sebagai referensi dan gambaran bagi calon pengawas didalam

menjalankan tugas pokok setelah menjadi pengawas; (2) sebagai masukan dan curah gagasan didalam meningkatkan tugas pokok kepengawasan; (3) memberi alternative solusi bagi permasalahan sejenis yang terjadi di satuan pendidikan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan madrasah; (4) memberikan masukan kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro tentang kondisi madrasah dan pelaksanaan program On Job Training II bagi calon pengawas Madrasah.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sebagaimana diketahui metode kualitatif mencakup masalah deskripsi murni tentang program dan atau pengalaman orang dilingkungan penelitian, dan deskripsinya bertujuan untuk membantu mengetahui apa yang terjadi di lingkungan di bawah pengamatan. (Emzir, 2015, p. 174). Penelitian ini dikatakan penelitian kualitatif berdasarkan filsafat postpositivisme dimana data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan. Data terdiri dari data primer dan data sekunder yang selanjutnya akan dikonstruksi dalam satu yang mudah dipahami. (Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, 2019). Objek dalam penelitian ini adalah pemantauan 8 Standar Nasional Pendidikan. Sedangkan Subjek dalam penelitian ini adalah 2 madrasah yang sudah ditentukan menurut kriteria teknis pelaksanaan OJT II yaitu MAN 5 Bojonegoro dan MAN 3 Bojonegoro

Teknik Pengumpulan data dilakukan pada kondisi alamiah, data primer melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi menggunakan instrumen pemantauan yang sudah disesuaikan dan dilakukan pengolahan melalui triangulasi berdasarkan sumber data. Sebagaimana diketahui triangulasi sumber adalah uji kredibilitas dengan cara pengecekan data melalui beberapa narasumber (Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, 2019).

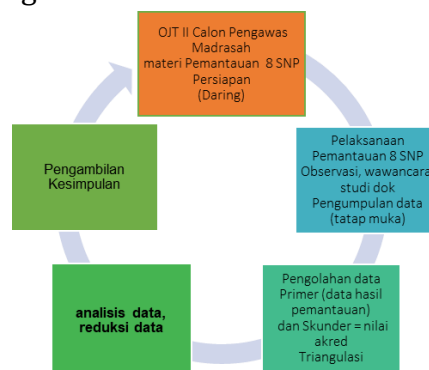
Kemudian data dianalisis menggunakan teknik reduksi data. Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak kemudian dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, focus pada hal-hal penting lalu dicari tema dan polanya. Dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, atau sejenisnya (Sugiyono, Metode Penelitian dan Pengembangan, 2019, pp. 369-374).

Data hasil pengamatan, wawancara dan studi dokumen yang diambil menggunakan instrumen pemantauan standar nasional pendidikan dirangkum dan dicari tema dan polanya sesuai hasil nilai akreditasi kedua madrasah yang menjadi sampel dan populasi penelitian. Sehingga didapat kesimpulan akhir penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan OJT II Calon Pengawas Madrasah

Pelaksanaan kegiatan OJT II calon pengawas madrasah dilakukan dengan metode daring untuk tahap persiapan/ perencanaan, sedangkan untuk pelaksanaan pemantauan dengan kunjungan ke madrasah menggunakan tatap muka terbatas. Alur kegiatan OJT II berupa tugas pemantauan 8 (delapan) SNP yang dilakukan calon pengawas madrasah dan menjadi alur penelitian adalah seperti gambar alur pelaksanaan pemantauan 8 SNP calon pengawas madrasah berikut ini.



Gambar 1. Alur Kegiatan Pemantauan 8 SNP Calon Pengawas Madrasah

Hasil Pemantauan MAN 5 Bojonegoro

Pelaksanaan kunjungan/visitasi calon pengawas sebagai peneliti pada kegiatan OJT II ke MAN 5 Bojonegoro dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022. Dimulai sejak pukul 8.00 sd 12.00 WIB. Pelaksanaan diawali dengan diskusi antara calon pengawas atau peneliti dengan kepala MAN 5 Bojonegoro mengenai kegiatan pemantauan 8 Standar Nasional Pendidikan melalui pemotretan nilai akreditasi MAN 5 Bojonegoro yang telah meraih akreditasi A. Selanjutnya dilakukan pemaparan profil dan program yang dilaksanakan oleh MAN 5 Bojonegoro. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan wawancara mendalam dengan berbagai sumber.

Pemantauan dilaksanakan melalui wawancara, pemantauan dan studi dokumen yang telah tersedia menggunakan instrument pemantauan yang disesuaikan. Kegiatan pembelajaran di MAN 5 Bojonegoro pada saat kunjungan berjalan dengan pembelajaran online menggunakan e learning, zoom, dan media lainnya. Hasil pemotretan lapangan dapat dibuat dalam bentuk tabel dengan menyesuaikan 12 instrumen yang ada menjadi 8 Standar Nasional Pendidikan. Perolehan kesesuaian pemantauan dengan akreditasi dilihat pada tabel 1 Hasil Pemantauan MAN 5 Bojonegoro.

Tabel 1. Hasil Pemantauan MAN 5 Bojonegoro

Standar Nasional Pendidikan	Nilai Akreditasi	Kesesuaian		Keterangan dan Rekomendasi
		Ya	Tidak	
Standar Isi	84	√		Pembinaan guru, bimlatprof RPP
Standar Proses	89	√		
Standar Kompetensi Lulusan	96	√		
Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan	96	√		Bimlatprof pengembangan kewirausahaan
Standar Sarana Prasarana	95		√	Menyusut Perlu perbaikan
Standar Pengelolaan	93		√	Meningkat
Standar Pembiayaan	86		√	Meningkat
Standar Penilaian Pendidikan Nilai	89		√	Meningkat
Nilai Akhir Akreditasi	91			

Berdasarkan studi dokumen pada data akreditasi yang dibuat tahun 2017 diketahui diperoleh nilai 91 dengan skor tertinggi pada standar kompetensi lulusan dan standar tenaga pendidik dan kependidikan sesuai dengan hasil penilaian kedua standar tersebut dapat dilengkapi dengan baik melalui studi dokumen. Kesesuaian nilai pemantauan dengan nilai akreditasi terdapat pada 4 (empat) standar diantaranya standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Terjadi ketidaksesuaian antara nilai akreditasi dengan nilai pemantauan 3 (tiga) diantaranya karena mengalami peningkatan yaitu pada standar pengelolaan, pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Sedangkan 1 (satu) standar yaitu sarana prasarana mengalami sedikit penyusutan nilai dan mendapat rekomendasi yaitu berupa penambahan kelas dan renovasi beberapa ruangan yang sepertinya harus segera dilaksanakan. Rekomendasi tersebut merupakan program mendesak untuk diwujudkan mengingat jumlah peserta didik yang akan masuk ke MAN 5 Bojonegoro ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Namun melihat daya tampung MAN 5 Bojonegoro amat disayangkan permintaan dari masyarakat tidak dapat dipenuhi.

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui beberapa permasalahan dan kendala mengenai hubungan madrasah dengan masyarakat dan stakeholder yang masih

harus ditingkatkan dalam bersinergi memajukan madrasah sehingga diharapkan kemandirian juga tercipta di MAN 5 Bojonegoro. Pelaksanaan kewirausahaan masih harus ditingkatkan didalam mengatasi problematika yang ada diharapkan melalui bimlat profesional mengenai kewirausahaan akan terwujud program kewirausahaan di MAN 5 Bojonegoro.

Hasil Pemantauan MAN 3 Bojonegoro

Pelaksanaan kunjungan calon pengawas pada kegiatan OJT II ke MAN 3 Bojonegoro Sawah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 15 Juni 2022. Dimulai sejak pukul 8.00 sd 11.20 WIB. Pelaksanaan diawali dengan diskusi antara calon pengawas dengan kepala MAN 3 Bojonegoro mengenai kegiatan pemantauan. Pemotretan nilai akreditasi MAN 3 Bojonegoro yang telah meraih akreditasi A dilaksanakan dengan menyesuaikan item-item pernyataan pada instrument yang telah disiapkan.

Pada saat pemantauan dapat dilaporkan bahwa pembelajaran di MAN 3 pada saat kunjungan berjalan dengan pembelajaran jarak jauh menggunakan e learning, zoom, dan media lainnya. Namun menurut sumber data atas permintaan orang tua siswa intensitas pembelajaran tatap maya di MAN 5 Bojonegoro cukup tinggi, hampir disetiap pertemuan pembelajaran ada tatap maya yang dilakukan. Hasil pemantauan 8 Standar Nasional Pendidikan berupa perolehan kesesuaian instrument pemantauan dengan nilai akreditasi dilihat pada tabel 2. hasil pemantauan MAN 5 Bojonegoro.

Tabel 2. Hasil Pemantauan MAN 5 Bojonegoro

Standar Nasional Pendidikan	Nilai Akreditasi	Kesesuaian Nilai Akreditasi		Keterangan dan Rekomendasi
		Ya	Tidak	
Standar Isi	97	√		
Standar Proses	90		√	Meningkat
Standar Kompetensi Lulusan	96	√		
Standar Tenaga Pendidik dan Kependidikan	96	√		
Standar Sarana Prasarana	96		√	
Standar Pengelolaan	97		√	
Standar Pembiayaan	97		√	
Standar Penilaian Pendidikan Nilai	97		√	
Nilai Akhir Akreditasi	95			

Dari studi dokumen dan data akreditasi terakhir, tahun 2018 diperoleh nilai akreditasi (unggul) 95 dengan skor tertinggi pada standar isi, pengelolaan, pembiayaan, penilaian pendidikan yaitu 97. Sedangkan skor terendah terdapat pada standar proses dengan skor nilai 90. Standar lainnya memperoleh skor nilai 96.

Studi dokumen tentang penilaian standar proses nampaknya menjadi perhatian khusus bagi calon pengawas, dilihat dari pengamatan, wawancara dan studi dokumen yang kemudian dinilai berdasarkan instrument pemantauan kesesuaian terdapat pada 7 standar dan 1 standar tidak sesuai karena mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam proses pembelajaran. Nilai Akreditasi standar pengelolaan yang sangat baik juga menghasilkan output/prestasi yang sangat membanggakan baik di tingkat nasional maupun internasional seperti didapat melalui penggalan data melalui studi dokumentasi

Hal yang menjadi perhatian dan kemudian menjadi masukan untuk pihak madrasah meningkatkan nilai mutu madrasah yaitu aturan pemberian penghargaan siswa, tenaga pendidik dan kependidikan berprestasi. Pemberian penghargaan khusus bagi siswa berprestasi masih sekedar pengumuman juara kelas pada saat pembagian raport, demikian juga penghargaan bagi guru dan karyawan. Guru dan karyawan masih mendapatkan penghargaan prestasi dengan mengikuti kegiatan diluar madrasah.

Hubungan masyarakat juga terjalin dengan sangat baik hal ini dapat dilihat pada kerjasama antara madrasah beserta komite dalam memajukan madrasah; terdapat kendaraan operasional yang dapat menunjang kegiatan, juga beberapa fasilitas yang dibuat dari partisipasi masyarakat. Terlihat pembangunan atrium yang akan menjadi simbol MAN 3 Bojonegoro yang dibiayai melalui kerjasama dengan pihak luar dalam hal ini CSR perusahaan tertentu. Hubungan kerjasama MAN 3 Bojonegoro sudah sangat baik sehingga terdapat kepercayaan dari pihak lain menyalurkan dananya pada madrasah ini.

Pemantauan pelaksana 8 SNP yang dilaksanakan melalui pengamatan, wawancara dan studi dokumen sekaligus memotret kesesuaian atau fakta di lapangan dengan nilai akreditasi madrasah. Hal ini sangat membantu dalam kegiatan OJT II calon pengawas madrasah. Berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya pengukuran melalui nilai akreditasi ini dilakukan pada nilai akreditasi terakhir dan lebih kepada konfirmasi antara nilai akreditasi dengan fakta yang terdapat di lapangan berdasarkan pemantauan yang dilakukan peneliti.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan kegiatan pemantauan 8 (delapan) SNP sebagai bagian dari OJT II calon pengawas madrasah dapat dilaksanakan secara tatap muka dengan melakukan penyesuaian nilai pemantauan dengan nilai akreditasi terakhir yang didapat pada MAN 5 Bojonegoro dan MAN 3 Bojonegoro. Hasil yang didapat menunjukkan kesesuaian antara nilai pemantauan pada semua standar di

MAN 5 kecuali standar proses yang mengalami peningkatan. Kesesuaian nilai akreditasi terdapat pada 4 (empat) standar di MAN 3 dengan komposisi 3 (tiga) standar tidak sesuai karena mengalami peningkatan dan 1(satu) standar tidak sesuai karena mengalami sedikit penyusutan sarana.

DAFTAR PUSTAKA

- Emzir, P. (2015). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Handayani, M. (2016). Pencapaian Standar Nasional Pendidikan Berdasarkan Hasil Akreditasi SMA Di DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Vol 1, 2*.
- Humas Setkab RI. (2015, Juli 24). *Pengertian Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pemerintah*. Diakses dari setkab.go.id: Sekretariat Kabinet RI Web Site: <https://setkab.go.id/pengertian-monitoring-dan-evaluasi-kebijakan-pemerintah/> pada 1 Nopember 2020
- Humas Setkab RI. (2020, Oktober 3). *Strategi Penanganan Covid-19, 3 Oktober 2021, di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta*. Diakses dari setkab.go.id: <https://setkab.go.id/strategi-penanganan-covid-19-3-oktober-2020-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/> pada 19 Oktober 2021
- Jelantik, A. K. (2018). *Mengenal Tugas Pokok Dan Fungsi Pengawas Sekolah Sebuah Gagasan, Menuju Perbaikan Secara Berkelanjutan*. Sleman: DEEPUBLISH.
- Kemdikbud. (2017). *Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Calon Pengawas Sekolah/Madrasah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Kemdikbud. (2018). *Pengelolaan Tugas Pokok dan Kode Etik Pengawas Sekolah*. Jakarta: Dirjen GTK, Direktorat Tenaga Kependidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2016 Perubahan Permenpan RB Nomor 21 Tahun 2010 Tentang *Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya* . 30 Agustus 2016. Jakarta
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 Tahun 2014 *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*. 17 Oktober 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1671. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 *Standar Nasional Pendidikan*. 16 Mei 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang *perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional*. 6 Maret 2015. Lembaran Negara Republik Indosnesia Tahun 2015 Nomor 5670. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang *tentang Standar Nasional*. 31 Maret 2021. Tambahan Lembaran Negara Republik Indosnesia Tahun 2021 Nomor 6676. Jakarta
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Bandung: Alfabeta.
- Tim PKRS RS Tirto Soeradji. (2020, September 29). *Mengapa Covid-19 disebut Pandemi ?* Diakses dari rsupsoeradji.id: <https://rsupsoeradji.id/mengapa-covid-19-disebut-sebagai-pandemi/> pada 17 Oktober 2021.